

Analisis Sistem Akad Murabahah dalam Transaksi Jual Beli Studi Kasus pada Bank SUMUT Syariah di Brigjen Katamso

¹M.Rizky ²Ahmad Perdana Indra

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara/Prodi perbankan Syari'ah

[1mrzky2707@gmail.com](mailto:mrzky2707@gmail.com) [2perdanaindra76@gmail.com](mailto:perdanaindra76@gmail.com)

ABSTRAK

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan di tambah keuntungan yang di sepakatkan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, di tangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun di tangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis pendekatan yang digunakan observasi, wawancara dan studi pustaka dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akad murabahah dan akad kekuasaan didukung oleh syariah. Demikian pula, harus ada perbedaan yang jelas antara keistimewaan dan kewajiban akad murabahah dan kemampuan untuk membeli. Dalam akad murabahah dengan daya beli, bank adalah pedagang pada saat akad murabahah terjadi dan nasabah sebagai pembeli. Sementara itu, dalam kekuasaan untuk membeli, bank ditempatkan sebagai pemberi kekuatan dan nasabah adalah penerima manfaat dari perjanjian akad tersebut. Akad murabahah dilaksanakan setelah kuasa hukum untuk membeli terjadi.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Kuasa Membeli, Bank Syariah

ABSTRACT

Murabahah is a sale and purchase contract of goods with a selling price of the acquisition price plus the agreed profit and the seller must disclose the cost of the goods to the owner. This shows that murabahah transactions do not have to be in the form of deferred payments (credit), but can also be in cash after receiving the goods, deferred in installments after receiving the goods or deferred by paying at a time at a later date (PSAK 102 paragraph 8). The method of analysis in this study uses descriptive qualitative methods, the type of approach used is observation, interviews and literature study and documentation. Likewise, there must be a clear distinction between the privileges and obligations of a murabaha contract and the ability to purchase. In a murabahah contract with purchasing power, the bank is the merchant at the time of the murabahah contract and the customer is the buyer. Meanwhile, in the power to buy, the bank is placed as the giver of power and the customer is the beneficiary of the contract agreement. The murabahah contract is executed after the legal power to buy occurs.

Keywords: Murabahah Contract, Purchase Authorization, Islamic Bank

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Perjanjian murabahah ada yang berperan dalam menjalankan standar syariah. Hal ini dengan alasan bahwa akad pendukung murabahah dalam fiqh dan akta bank syariah telah

diubah sehingga menjadi unik dalam kaitannya dengan murabahah dalam pemikiran fiqh. Murabahah dalam akta Bank Sumut Syariah dibedakan menjadi dua macam, yaitu murabahah khusus dengan struktur pembeli dan murabahah dengan kemampuan membeli. Dalam murabahah dengan kemampuan untuk membeli, ada dua pertukaran berbeda yang dibuat menjadi satu perjanjian. Mula-mula, akad pendukung murabahah terjadi antara bank (bai') dan nasabah (musytari). Kedua, kesepakatan untuk memungkinkan kemampuan untuk membeli terjadi antara bank dan nasabah. Mengingat otoritas hukum menyeluruh, nasabah membeli barang dagangan di tempat penyedia. Oleh karena itu, kedudukan bank sebagai penjual sekaligus kuasa hukum penuh, dan nasabah adalah pembeli dan penerima manfaat. Hal ini dapat memicu keadaan yang tidak jelas antara bank dan nasabah. Murabahah adalah salah satu hasil umum dari bank syariah. Dalam murabahah dengan kemampuan beli ada dua bursa yang dijadikan satu perjanjian, maka bank syariah harus berhati-hati dalam melengkapi barang-barang penunjang tersebut agar tidak menyimpang dari standar syariah.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Murabahah

Murabahah diambil dari kata rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan-warabahan yang artinya beruntung atau memberi manfaat. Sedangkan kata ribh sendiri mengandung arti suatu kelebihan yang diperoleh dari penciptaan atau modal (manfaat). Murabahah berasal dari kata masdhar yang berarti “manfaat, manfaat, atau keuntungan”. Dalam susunan kata, murabahah umumnya dicirikan oleh fuqaha. Jual beli murabahah adalah jual beli yang nilai jualnya setara dengan harga jualnya di samping manfaatnya. Penggambaran murabahah ini, sebagaimana diungkapkan Malikiyah, adalah transaksi dan perolehan produk dengan label harga disertai penambahan yang diketahui oleh pedagang dan pembeli. Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual dengan harga yang mahal di samping manfaat yang disepakati.

2. Objek murabahah

Rukun objek akad transaksi murabahah adalah meliputi barang dan harga barang yang diperjualkan. Fatwa DSN nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah, barang yang di perjual belikan bukan lah barang yang di haramkan oleh syariah islam. Menurut fatwa DSN, bank harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan kepada nasabah. Pemilik barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah pesanan (PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah paragraph 6). Pemilik barang oleh bank sebelum adanya pesanan tersebut dengan murabahah tanpa pesanan. Sedangkan pemilik barang oleh bank setelah adanya pesanan dinamakan dengan murabahah dengan pesanan.

3. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang transaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam- diam. Akad murabahah memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut :

- a. Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.
- b. Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang).
- c. Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan di damping oleh suami atau istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.

4. Alur Transaksi Murabahah

Dalam transaksi murabahah terdapat beberapa alur transaksi yang di antara lain nya :

- a. Di mula dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu nasabah menegosikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran perbulan
- b. Bank sebagai penjual selanjut nya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah . apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua pihak, maka di buat lah akad murabahah isi akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang di lakukan.
- c. Setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakili kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.
- d. Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

5. Wakalah

Menurut imam Syafii, makna wakalah adalah artikulasi atau pemindahan kekuatan (almuwakkil) kepada orang lain (al-agent) untuk menyelesaikan sesuatu jenis pekerjaan yang dapat digantikan (an-naqbalu an-niyabah) dan dapat dilakukan oleh penyedia daya, dengan rincian

pertunjukan. Ini selesai ketika otoritas hukum yang menyeluruh masih hidup. Wakalah dalam arti adalah menjaga, menjaga atau menerapkan kemampuan atau peningkatan untuk kepentingan orang lain, dari sini kata Tawkiel disimpulkan yang berarti menunjuk seseorang untuk memegang kendali atas sesuatu serta untuk memberikan usaha kepada orang lain.

Firman Allah SWT yang membolehkan adanya perwakilan sebagai berikut “ Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. mereka menjawab: “ Kita berada (disini) sehari atau setengah hari” . berkata (yang lain lagi): “ Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untuk mu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS Al-Kahfi: 19). Mengenai tentang kewajaran akad wakalah mengingat dalam keuangan Islam akad ini digunakan untuk latihan-latihan untuk membantu. Perjanjian ini diperbolehkan karena adanya gagasan tolong-menolong dan dalam ranah perbankan syariah, perjanjian ini digunakan sebagai wadah untuk menyatukan pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan modal, dan bank mendapatkan biaya dari administrasi tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh cara berpikir Hanafi, andalan wakalah adalah ijab dan qabul. Sebagaimana dikemukakan oleh sebagian besar peneliti, wakalah memiliki titik simpati yang mendukung, khususnya individu yang bersapa (muwakkil), individu yang bersapa (wakiil), sesuatu yang disapa (al-muwakkal fiih), dan sighth (wacana atau perbuatan yang menunjukkan persetujuan).

6. Penggabungan Antara Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli

Hal yang paling mendasar tentang murabahah bila dibandingkan dengan perjanjian yang berbeda adalah bahwa sah untuk mengambil keuntungan yang diakhiri dengan pernyataan yang jelas. Ini adalah transaksi jual beli yang adil dan mudah yang dapat diselesaikan dengan mudah di perbankan syariah . Meskipun tidak bergantung pada Al-Qur'an dan Hadits, namun dalam kajian fiqh murabahah hal ini dapat dilegitimasi. Pada gilirannya, bank syariah mempraktekkan murabahah yang disesuaikan, khususnya murabahah dengan kemampuan beli. Pertukaran ini berarti menjauhi larangan riba yang diharamkan oleh syariat.

Bank syariah yang ada saat ini mempraktikkan pertukaran khusus yang disebut "perdagangan murabahah dengan individu yang meminta untuk membeli produk (straight' ul muraabahah lil aamir bisy-syiraa') sebagai opsi berbeda dengan pertukaran riba yang dilakukan oleh bank. Ketika akad murabahah di bank-bank Islam, maka akad murabahah pada saat ini bukanlah suatu perjanjian yang berdiri sendiri. Sebagai aturan umum, akad murabahah digabungkan sesuai dengan

jaminan (al wa'd) hukum yang menyeluruh. Kewenangan (akad wakalah) Penggabungan akad ini dalam penulisannya disebut 'aqd al-murabahah li al-amir bi al-syira' yang dalam arti sebenarnya mengandung pengertian akad murabahah yang disertai permintaan untuk membeli.

Dalam kontrak murabahah dengan kemampuan untuk membeli, ahli waris dari otoritas hukum (delegasi) melakukan komitmennya sampai akhir. Komitmen tersebut dimulai dari mendapatkan otoritas hukum umum, pembelian barang dagangan, dan menjawab ke bank sebagai spesialis pemberi persetujuan saat mengajukan verifikasi pengadaan. Pada tingkat dasar, produk memiliki tempat di bank, ketika penerima melaporkan ke bank tentang perolehan barang dagangan yang menjadi objek perjanjian. Dengan adanya laporan dan akomodasi verifikasi pengadaan kepada pengacara, kewenangan hukum untuk membeli ditutup. Selanjutnya, pada titik itulah akad murabahah terjadi.

Bank (bai) menjual barang dagangan yang telah dikuasai kepada orang yang telah diatur untuk mendapatkannya dengan premis murabahah. Agar tidak menyimpang dari prinsip syariah, maka akad murabahah dengan akad kuasa membeli terjadinya tidak bersama-sama. Akad murabahah terjadinya setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi pihak nasabah harus melaksanakan akad kuasa membeli dulu sampai selesai baru akad murabahah-nya terjadi. Selesaiannya akad kuasa membeli ditandai dengan menyampaikan bukti pembelian kepada pihak bank. Dengan demikian barang secara prinsip sudah menjadi milik bank, yang berarti bank sudah dapat menjual barang tersebut kepada nasabah. Kondisi tersebut akan menghindarkan terjadinya gharar dalam murabahah karena objek murabahah sudah ada dan sudah dalam penguasaan bank syariah pada saat akad murabahah diberlakukan. Pertukaran ini sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Pasal 1 ayat (9): “ditujukan kepada klien untuk membeli barang dagangan dari luar, murabahah dan kontrak pembelian harus dilaksanakan setelah produk, pada tingkat fundamental, menjadi milik bank.” Oleh karena itu, penawaran daya beli (wakalah) dari Bank kepada nasabah atau pihak luar harus dilakukan sebelum akad murabahah penunjang terjadi, atau sebaliknya akad murabahah terjadi setelah terpenuhinya keabsahan jual beli.

Akad wakalah menganut akad berdasarkan kepercayaan. Otoritas hukum memberdayakan penerima manfaat dari otoritas hukum menyeluruh (agen) berdasarkan otoritas hukum penuh. Oleh karena itu, ahli waris penguasa hukum harus memutuskan apa yang menjadi objek wakalah dan tidak boleh lagi menyerahkannya kepada perkumpulan yang berbeda. Uraian semacam ini diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI dengan berpedoman pada prasyarat bahwa akad murabahah hanya dilaksanakan setelah produk dibeli dan dimiliki secara sah oleh bank. Kepemilikan dan kendali hukum bank atas produk harus ditunjukkan dan tidak ada cacat dalam kontrak. Agen hanya

bertindak sebagai kontak dan tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian dengan (kepala).

Akad murabahah dengan daya beli juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 07/46/PBI/2005 tentang Perjanjian Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pemanfaatan akad murabahah dengan daya beli diatur dalam Pasal 9 ayat (1) poin, terutama jika Bank memerintahkan nasabah (wakalah) untuk membeli barang dagangan, maka pada saat itu akad murabahah harus dilaksanakan setelah barang tersebut menjadi milik Bank.

Dengan penegasan melalui PBI Nomor 7/46/PBI/2005, maka saat ini terjadi perubahan paradigma dalam operasional bank syariah terkait pembiayaan murabahah. Dalam paradigma lama, bank syariah akan melakukan pencairan dana setelah akad murabahah ditandatangani, berubah menjadi paradigma baru, dimana bank syariah harus mencairkan dananya untuk membeli barang yang diperlukan nasabah sebelum akad murabahah ditandatangani melalui akad wakalah. Hal ini dibuktikan melalui adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian yang mendahului akad murabahah.

Dalam Konferensi Bank Islam kedua di Kuwait yang diselenggarakan pada tahun 1403 H/1983 M juga diambil keputusan bahwa kesepakatan untuk melakukan jual beli murabahah dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang, setelah pembeli memiliki dan menguasai barang, kemudian menjualnya kepada orang yang memerintahkan untuk membelinya dengan keuntungan yang telah disepakati adalah dibolehkan menurut syariah Islam. Hal itu selama pihak bank bertanggung jawab jika barang tersebut rusak sebelum diterima, bertanggungjawab atas pengembalian barang jika barang yang bersangkutan mengandung cacat tersembunyi. Pendapat yang melarang menjual barang sebelum pembeli benar-benar menerima barang yang bersangkutan adalah mayoritas ulama. Adapun para ulama Malikiyah, mereka membolehkan menjual barang yang belum diterima kecuali makanan.

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk *Natural Certainty Contracts*. Karena dalam murabahah ditentukan berapa *Required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh) . Dalam kajian ini akad murabahah terjadi setelah pemberian kuasa selesai dilaksanakan dengan ditandai penyerahan bukti pembelian kepada bank, sehingga barang atau obyek akad sudah dikuasai bank. *Ibnu 'Umar berkata, " Kami dahulu di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makananyang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali. " (HR. Muslim Nomor 1527)*

Hadist di atas benar-benar menginginkan bahwa kepemilikan barang yang akan di transaksikan berada dalam kekuasaan pemilik barang. Begitupun dalam murabahah dengan kuasa membeli. Akad pemberian kuasa dibuat terlebih dahulu, bahwa bank memberikan kuasa nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan atas nama bank. Setelah barang sudah dibeli dari supplier, barulah dibuat akad murabahah antara bank (*bai*) dengan nasabah (*musytari*). Sehingga keduanya jelas, setelah akad murabahah terjadi kepemilikan barang berpindah menjadi milik nasabah.

Akad murabahah dengan kesanggupan untuk membeli adalah halal menurut syariat, dengan alasan keduanya mempunyai pembeda mengenai peristiwa akad. Perjanjian kekuatan menawarkan selesai sebelum kontrak murabahah. Jadi jelas tempat masing-masing pihak mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda. Hal ini juga tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemanfaatan dua akad dalam satu bursa harus diarahkan dalam UU Perbankan Syariah atau Fatwa DSN-MU UI sehingga tidak ada keraguan dalam melakukan akad pembiayaan murabahah dengan kemampuan beli.

Perbankan Syariah dalam melakukan latihan dengan memperhatikan Prinsip Syariah, mayoritas aturan pemerintah, dan standar kewajaran. Standar syariah adalah standar ketentuan syariah di bidang perbankan berdasarkan fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia, untuk itu Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) yang selanjutnya disinggung dalam Peraturan Bank Indonesia.

Hal ini bergantung pada Undang-Undang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam melakukan latihan melengkapi standar moneter dan standar kehati-hatian. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan selanjutnya tentang pentingnya standar syariah. Motivasi di balik latihan bisnis menurut standar syariah adalah latihan bisnis yang tidak mengandung komponen maysir (taruhan), gharar (kerentanan), riba (bunga), penindasan dan barang dagangan yang haram. Menurut penyelidikan fiqh, kontrak murabahah diperbolehkan dalam pertukaran dan sah. Murabahah adalah jenis perdagangan yang diperlukan secara lokal. Murabahah harus bersinergi dengan standar Islam dalam pelaksanaannya dan harus memenuhi syarat jual beli dengan premis murabahah.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif, karena pemasalahan perhubungan manusia yang secara fundamental. pemeriksaan subjektif diharapkan dapat memperoleh kekhasan tentang apa yang ada di alam oleh subjek penelitian seperti cara berperilaku, inspirasi, dan lain-lain secara ekspresif seperti kata-kata dan bahasa dalam karya logis.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Oleh karena itu penulis menggunakan pengumpulan data dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. dokumentasi
- d. Studi pustaka

Dengan studi kasus ini di harapkan agar benar - benar memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana akad murabahah terjadi bank sumut syariah.

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

A. TEMPAT

Penelitian ini di lakukan pada bank sumut syariah yang terletak di jln.Brigjend Katamso, Kp. Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara 20159

B. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di mulai sejak 1 maret – 31 maret 2022.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini di ambil sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data diperoleh langsung dari subjek yang di teliti dengan pengambilan data secara langsung pada subjek informasih yang di cari oleh peneliti. Saifudin (2009:91). Data yang di maksud ialah data tentang akad murabahah pada bank syariah. Data ini juga di peroleh dari karyawan bank sumut syariah.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain tidak secara langsung dari subjek yang diteliti, tetapi dapat mendukung dengan tema yang di angkat. Ibid (2009:91). Sumber sekunder ini hanya bersifat melengkapi dari data primer, data yang di maksud yaitu tentang sejarah bedirinya bank sumut syariah medan dan berupa dokumen – dokumen lainnya.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut sugiyono (2011:310) prosedur pengumpulan data informasi dalam penelitian ini di rencanakan untuk memperoleh informasih yang tepat dengan masalah yang dibicarakan. Prosedur informasih adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan, khususnya mengarahkan pemeriksaan melalui penulisan atau pemanfaatan tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

- b. Penelitian lapangan (field work research), khususnya pengumpulan informasi secara langsung ke lapangan melalui pertemuan langsung dengan pihak – pihak yang bertanggung jawab atas laporan dan persepsi fiskal organisasi, khususnya menggali dan memperhatikan secara langsung apa yang menjadi objek eksplorasi.

D. HASIL PENELITIAN

1. Hasil Penelitian

PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat atau kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, pendirian unit syariah juga di dasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi. Atas dasar hal ini, komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada tanggal 4 November 2004 PT Bank Sumut membuka unit usaha syariah dengan 2, (dua) kantor cabang syariah yaitu cabang syariah Medan dan kantor cabang Padang Sidempuan sesuai dengan izin dari BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.

Visi PT Bank Sumut Syariah

“menjadi Bank andalan bagi membantu dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.” Secara umum visi Bank SUMUT Syariah adalah :

a) Menjadi Bank Andalan bagi membantu dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara mengelola dana pemerintahan dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

b) Meningkatkan keunggulan Bank SUMUT dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam membangun daerah guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

3. Misi PT Bank Sumut Syariah

“Mengelola Dana Pemerintah dan Masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.” Secara umum misi Bank SUMUT Syariah adalah :

a) Memperluas jangkauan target pasar Bank SUMUT, khususnya umat Islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.

- b) Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa perbankan sehingga memperkuat daya saing Bank SUMUT Syariah.
- c) Meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat tingkat kesehatan Bank SUMUT Syariah dan viabilitas di masa depan.

E. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan di tambah kesepakatan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, di tangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun di tangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). Dalam akad murabahah yang mendukung daya beli, bank adalah pedagang pada saat akad murabahah terjadi dan nasabah adalah pembelinya. Hal ini dengan alasan bahwa akad pendukung murabahah dalam fiqh dan akta bank syariah telah diubah sehingga menjadi unik dalam kaitannya dengan murabahah dalam pemikiran fiqh.

Murabahah dalam akta Bank Sumut Syariah dibedakan menjadi dua macam, yaitu murabahah khusus dengan struktur pembeli dan murabahah dengan kemampuan membeli. Dalam murabahah dengan kemampuan beli ada dua bursa yang dijadikan satu perjanjian, maka bank syariah harus berhati-hati dalam melengkapi barang-barang penunjang tersebut agar tidak menyimpang dari standar. Fatwa DSN nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah , barang yang di perjual belikan bukan lah barang yang di haramkan oleh syariah islam . Akad murabahah memuat semua hal yang terkait dalam posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

2. Saran

Pada umumnya Bank Sumut Syariah dalam kondisi cukup baik walaupun kurang stabil tetapi bank sumut syariah harus meningkatkan kinerja lebih baik lagi untuk tahun kedepannya agar dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Bagi pembaca kami harapkan dalam penelitian ini bisa nambah informasi atau wawasan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya agar untuk bisa lagi dalam menjelaskan tentang kinerja pegawai bank sumut syariah medan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad syafi'I, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani.

Anwar, Syamsul, (2007), *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Harahap, Sofya S, Wiroso, Yusuf, M, (2004), *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE USAKTI.

Wiyono, Slamet, (2005), *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Jakarta: Grsindo.